

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH Seri A 1969 Nr 8

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH No. 8 Tahun 1969.

Dengan Rahmat Tuhan Jang Maha Esa

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk djabatan Sekretaris Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

BAB 1.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan -Daerah ini jang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah daerah Propinsi Djawa-Tengah berdasarkan pasal 1 U.U. no. 18 tahun 1965 ;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah;
- c. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah ;
- d. Badan Pemerintah Harian adalah Badan Pemerintah Harian Propinsi Djawa-Tengah ;
- e. Angkatan Bersendjata adalah Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

BAB II.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN
SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 2.

Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah dan merupakan unsur pembantu Pimpinan yang mengepalai Sekretariat Daerah, dimana diselenggarakan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah, bertanggung jawab kepada dan melakukan pekerjaan langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3.

Sekretaris Daerah adalah :

- a. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat ;
- b. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Daerah ;
- c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4.

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Kepala Daerah melaksanakan penjelenggaraan administrasi, yang berhubungan dengan kekuasaan tugas dan kewajiban Kepala Daerah, baik dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat maupun dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 44 U.U.no. 18 tahun 1965.

Pasal 5.

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dimusyawarahkan dan dimufatkan serta segala sesuatu Daerah melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang telah diputus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Pasal 6.

Sekretaris Daerah memberi bantuan administrasi kepada anggota

Badan Pemerintah Harian untuk melaksanakan tugasnja seperti dimaksud dalam pasal 57 U.U. no. 18 tahun 1965.

Pasal 7.

Sekretaris Daerah wadajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas setjara menjeluruh penjelenggaraan tugas dengan pimpinan unit-unit Sekretaris Daerah.

Pasal 8.

(1) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan mendjalankan tugasnja, untuk mendjalankan pekerdjaan Sekretaris Daerah, Kepala Daerah menundjuk salah seorang diantara para administrator jang tertua pengkat dan usianja dan atau pendjabat lainnja.

(1) Chusus untuk tugas pekerdjaan Sekretariat Dewan ditundjuk Kepala Sekretariat Dewan.

BAB III.

SJARAT-SJARAT PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 9.

Jang dapat diangkat mendjadi Sekretaris Daerah ialah warga negara Indonesia, jang selain memenuhi peraturan kepegawaian tentang sjarat² untuk diangkat mendjadi pegawai Negeri dimaksud dalam U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. no. 18 tahun 1961), harus pula memenuhi sjarat-sjarat chusus.

Pasal 10.

Sjarat-sjarat chusus bagi Sekretaris Daerah meliputi ;

- a. sekurang-kurangnya berusia 35 (tigapuluh lima) tahun ;
- b. tidak mempunjai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai dengan deradjat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- c. berdjawa Pantjasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
- d. tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S. / P.K.I. ;
- e. mutlak berpendidikan dan beridjazah Sekolah Landjutan tingkat Atas dan mempunjai pengalaman dalam pemerintahan dan / atau dalam

kalangan Swasta dibidang administrasi atau administrasi teknis sekurang-kurangnya 15 tahun diantaranya dalam jabatan pimpinan sedikit-dikitnya 5 tahun.

- f. Jang beridjazah Sardjana Muda / Sardjana sesuatu Akademi / Sekolah Tinggi sjarat pengalaman tersebut ditetapkan masing- masing sekurang-kurangnya 10 tahun dan 5 tahun.
- g. Tjalon jang berasal dari pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggauta Angkatan Bersendjata harus telah mendjabat pangkat golongan III dan IV Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil 1968 atau Perwira Menengah, dan tidak terikat pada sjarat minimum pendidikan tersebut diatas.

Pasal 11.

Apabila seorang pegawai Negeri, pegawai Daerah dari lain Daerah atau anggauta Angkatan Bersendjata diangkat sebagai Sekretaris Daerah, jang bersangkutan harus diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerdjaannya selama mendjalankan kewadajiban daerah

Setelah pegawai / anggauta itu berhenti mendjalankan kewajiban daerah sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dikembalikan kepada instansi semula.

Pasal 12.

Dalam hal jang diangkat sebagai Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah ia harus dibebaskan dari pekerdjaannya selama mendjalankan kewadajiban sebagai Sekretaris Daerah.

Setelah pegawai Daerah tersebut berhenti mendjalankan kewadajiban sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dipekerdjakan kembali pada pangkatnya semula atau pangkat baru karena naik pangkat.

Pasal 13.

Apabila seorang swasta diangkat sebagai Sekretaris Daerah, setelah jang bersangkutan berhenti sebagai Sekretaris Daerah, menghendaki tetap berkedudukan sebagai pegawai Daerah, sependjang hal itu memungkinkan, ia dapat diangkat dalam golongan / ruang gadji dua tingkat dibawah golongan / ruang gadji Sekretaris Daerah dimaksud pasal 17 ayat (2) peraturan daerah ini.

Dalam hal jang bersangkutan tidak lagi menghendaki berkedudukan sebagai pegawai Daerah, kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap 6 bulan memangku djabatannya sedjumlah sebulan gadji bersih.

Pasal 14.

(1) Mengingat status Sekretaris Daerah sebagai pegawai Daerah jang digadji menurut golongan IV P.G.P.S. 1959.

(2) Sekretaris Daerah dilarang merangkap djabatan-djabatan :

- a. Notaris, adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum dalam mana Daerah tersangkut.
- b. Ikut serta dalam penetapan atau pengesjahan dari perhitungan anggauta pengurusnja, ketjuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah ;
- c. Langsung atau tidak langsung turut seta dalam atau mendjadi penanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerdjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah;
- d. Melakukan pekerdjaan jang memberikan keuntungan baginja dalam hal-hal jang berhubungan langsung dengan Daerah.

Pasal 15.

Agar dalam administrasi Pemerintah Daerah ada kontinuitas dalam pimpinannya, maka djabatan Sekretaris Daerah tidak terikat pada sesuatu djangka waktu.

Pasal 16.

Sekretaris Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karena :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. telah landjut usianja dan telah memenuhi sjarat-sjarat peremadjaan atau pensiun ;
- c. tidak memenuhi lagi sesuatu sjarat dimaksud dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini ;
- d. tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan dimaksud dalam pasal 14 ;
- e. tidak sehat djasmani / rochani menurut penetapan Madjelis Pengudji Kesehatan Pegawai Negeri ;

- f. sebab-sebab lain atas persetujuan bersama dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV.

PENGHASILAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 17.

(1) Sekretaris Daerah adalah suatu jabatan Daerah tanpa ketentuan mengenai golongan dan ruang, tetapi jang digadji menurut penilaian dalam PGPS-1968 jang dengan Peraturan-Daerah telah ditetapkan berlaku untuk Pemerintah Daerah.

(2) Sekretaris Daerah digadji menurut PGPS-1968 sesuai golongan ruang IV / b.

(3) Sekretaris Daerah asal pegawai Negeri, pegawai Daerah, jang golongan / ruang gadjinja sama atau lebih tinggi daripada golongan / ruang gadji jang ditetapkan dalam ajat (2) diatas, digadji setingkat lebih tinggi dari pada golongan / ruang gadjinja semula.

(4) Sekretaris Daerah asal Anggauta Angkatan Bersendjata, jang pokok gadjinja sama atau lebih tinggi dari pada pokok gadji pada golongan / ruang gadji jang ditetapkan dalam ajat (2) diatas, digadji setingkat lebih tinggi dari pada golongan / ruang gadji semula.

Pasal 18.

Dengan memperhitungkan masa pengalaman bekerdja jang dapat dihargai sebagai masa-kerdja menurut peraturan jang berlaku, besar gadji pokok Sekretaris Daerah adalah seperti tertera dalam daftar gadji terlampir.

Pasal 19.

Disamping gadji-pokok tersebut kepada Sekretaris Daerah diberikan tundjangan-tundjangan sesuai ketentuan PGPS - 1968.

Pasal 20.

Semua hak termasuk semua fasilitas jang berlaku bagi pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan kepegawaian seperti jang diatur dalam peraturan-peraturan tentang perdjalanan dinas, pengobatan, asuransi pegawai, tjuti dll, diperlakukan bagi Sekretaris Daerah.

Pasal 21.

(1) Kepada Sekretaris Daerah diberikan tundjangan djabatn pimpinan sebesar 20 % dari gadji pokok sebulan.

(2) Disamping itu kepada Sekretaris Daerah diberikan pula uang representasi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Pasal 22.

Seorang sardjana atau seseorang jang telah memperoleh idjin praktek dari Departemen jang bersangkutan, berhubung dengan pengangkatannja sebagai Sekretaris Daerah dilarang membuka praktek, memperoleh ganti rugi berpraktek jang besarnja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri jang bersangkutan.

Pasal 23.

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggauta Angkatan Bersendjata jang diangkat sebagai Sekretaris Daerah tidak dibenarkan menerima pengasilan rangkap, jaitu penghasilan sebagai Sekretaris Daerah dan djuga menerima penghasilan sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggauta Angkatan Bersendjata.

Pasal 24.

Apabila gadji sebagai Sekretaris Daerah sebulannja kurang dari pada gadji pada waktu jang bersangkutan aktip sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggauta Angkatan Bersendjata, maka ia menerima tambahan selisihnja.

Pasal 25.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggauta Angkatan Bersendjata jang selama mendjalankan kewadajiban daerah mendjabat sebagai Sekretaris Daerah dapat diberikan kenaikan pangkat oleh penguasa jang berhak mengangkat dari instansi jang bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1952, apabila telah dipenuhi sjarat-sjarat kepegawaian jang berlaku.

Pasal 26.

Sekretaris Daerah jang telah memenuhi sjarat djabatan sekurang-kurangnja 4 tahun dan tjakap dapat digadji setingkat lebih tinggi.

B A B . V.

PROSEDUR PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 27.

(1) Kepala Daerah memajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sekurang-kurangnja 2 orang dan sebanjak-banjaknja 4 orang tjalon Sekretaris Daerah.

(2) Tjara mendapatkan tjalon-tjalon termaksud ajat (1) dilakukan dengan melalui pengumuman dan pelamaran umum.

Pasal 28.

(1) Pelamar umum jang ingin memenuhi pengumuman untuk djabatan Sekretaris Daerah dapat diterima sebagai tjalon setelah mengadjukan surat lamaran jang ditudjukan kepada Kepala Daerah, serta lulus dari penelitian waktu penjaringan.

(2) Pada surat lamaran tersebut ajat (1) harus disertakan ;

- a. akte kelahiran ;
- b. riwayat hidup dengan dilampiri salinan bukti-buktnja ;
- c. riwayat pendidikan dengan dilampiri salinan idjazahnja ;
- d. surat ketekrangan berkelakuan baik ;
- e. lain² keterangan jang diminta khusus dalam pengumuman.

Pasal 29.

Pendaftaran dan penjaringan dimaksud pasal diatas meliputi penelitian terhadap sjarat-sjarat umum, sjarat-sjarat khusus dan keterangan-keterangan lain jang khusus dimintakan dalam pengumuman.